

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Notaris merupakan jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia mempercayakan kepentingannya dalam membuat akta kepada Notaris. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berpedoman pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi acuan notaris agar dapat melaksanakan fungsi dan peran dengan baik dan benar. Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat (*Nobel Profession*).¹ Hadirnya Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Seseorang akan datang ke Notaris agar tindakan atau perbuatannya dicatatkan ke dalam akta otentik sesuai dengan kewenangan Notaris, kemudian Notaris membuat akta atas permintaan atau keinginan para pihak tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa antara notaris dan para pihak telah terjadi hubungan hukum.

¹ Habib Adjie Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Jakarta, hlm.5.

Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuatnya telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut. Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa “Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang–Undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat dimana akta dibuat”. Kemudian pada Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Didalam suatu Akta Notaris, Notaris berkewajiban untuk dapat menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang disebut dengan saksi akta/saksi instrumentair. Saksi Akta adalah saksi yang bertugas sepanjang mengenai akta *partij* (akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak), mereka harus hadir pada pembuatan akta tersebut, dalam arti pembacaan dan penanda tangan dari akta itu.² Adapun yang dimaksud dengan saksi menurut Pasal 1 Angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada pasal 40 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Jabatan Notaris, berbunyi :

² Paulus Effeni latolun, 2003, *Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya*, Mestika, Jakarta, hlm. 21.

(1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

(2) Syarat menjadi saksi :

- a. paling rendah berumur 18 tahun atau sebelumnya telah menikah.
- b. cakap melakukan perbuatan hukum.
- c. mengerti bahasa yang digunakan dalam akta.
- d. dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf.
- e. tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus keatas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis kesamping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

Keberadaan saksi akta merupakan bagian dari aspek formal akta.³

Tanpa adanya saksi akta, maka Akta Notaris tidak dapat diberlakukan sebagai Akta Notaris, tapi hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta Dibawah Tangan saja (Pasal 1869 KUHPerdara). Dalam hukum pidana, alat bukti saksi merupakan alat bukti kedua setelah alat bukti surat, sebagaimana berdasarkan Pasal 1866 KUHPerdara, alat pembuktian meliputi bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Permasalahan norma dalam latar belakang ini terdapat pada Pasal 4 Angka 2 dan Pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

³ Puteri Chintami Oktavianti, Volume 6, Nomor 5, 2021, "Kedudukan Saksi Instrumenter dalam Merahasiakan Akta Otentik dan Perlindungan Hukum bagi Saksi Instrumenter", Jurnal Ilmiah Indonesia, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak, hlm.24.

Pada Pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Sebelum Notaris menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Salah satu sumpah/janji jabatan Notaris, berbunyi sebagai berikut: “bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya”. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 16 ayat (1) huruf (f) Undang-Undang Jabatan Notaris, ditentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain. Pada Pasal ini mengatur mengenai rahasia isi akta, yang mana rahasia akta tidak boleh dibuka untuk kepentingan lain selama tidak memperoleh izin dari Majelis Kehormatan Notaris.⁴ Majelis Kehormatan Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Notaris dan kewajiban memberikan persetujuan atau penolakan untuk kepentingan penyidikan dan proses peradilan atas pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, kewenangan Majelis Kehormatan Notaris tersebut tertuang dalam Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁴ Putu Putri Nugraha, Volume 10, Nomor 7, 2022, “Perlindungan Hukum Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Otentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta otentik”, Jurnal Kertha Semaya, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hlm.154.

Faktanya ketika seorang Notaris tersangkut dengan kasus pidana, penyidik tidak bisa langsung membedah isi akta tersebut. Melainkan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Majelis Kehormatan Notaris. Dalam prakteknya tidak selalu permohonan itu disetujui oleh Majelis Kehormatan Notaris. Sering kali permohonan itu ditolak oleh Majelis Kehormatan Notaris yang menilai bahwa keterkaitan Notaris itu tidak terpaut langsung dengan kasus yang sedang berlangsung. Terkadang dalam prakteknya, banyak cara yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk tetap membuka rahasia isi akta tersebut. Salah satunya dengan cara melakukan pemanggilan terhadap pegawai notaris, sehingga terbuka isi akta tersebut.⁵

Kita komparatifkan mengenai kerahasiaan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Pada Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Perbankan, Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Pada Undang-Undang Perbankan sudah cukup kuat mengatur siapa-siapa saja yang berpotensi memegang rahasia bank. Berdasarkan Pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perbankan, pihak-pihak yang dimaksud untuk menjaga rahasia bank, yaitu anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank dan pihak terafiliasi lainnya dari bank. Sebenarnya diantara 4 posisi ini masih bisa menimbulkan kebocoran rahasia bank terutama pada mantan pegawai bank.

⁵ Fakta Andony, Volume 6, Nomor 2, 2020, "Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik pada Proses Penyidikan dan Peradilan Ditinjau Undang-Undang Jabatan Notaris", Adhaper, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jatinangor, hlm.85.

Mantan pegawai bank tidak masuk kedalam 4 posisi tersebut. Mereka semua sama-sama tahu akan rahasia data nasabah. Sehingga untuk mengakomodir rahasia bank agar tidak bocor, akhirnya pihak bank membuat perjanjian internal dengan seluruh pegawainya yang wajib untuk menyimpan rahasia bank walaupun nantinya tidak bekerja lagi sebagai pegawai bank tersebut.⁶ Dalam prakteknya Notaris juga begitu, Ketika akta tersebut dipermasalahkan oleh para pihak dan penegak hukum dan tidak mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris, lalu dicoba cara lain oleh penegak hukum yaitu pihak penyidik untuk membuka rahasia akta melalui pemanggilan terhadap pegawai notaris.

Adapun putusan pengadilan yang dijadikan sebagai data pendukung penelitian normatif adalah Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 347/Pdt.G/2020/PN Btm, bahwa antara penggugat Jamiyanto dan tergugat Haryanto telah terjadi hubungan hukum yaitu jual beli satu unit rumah yang berlokasi di Jalan Hang Lekir Dalam IV Blok D4 Nomor 2, Kelurahan Balo Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam. Berikut yang menuntut adalah Jamiyanto sebagai penggugat, kemudian Haryanto sebagai tergugat, Notaris PPAT Septa Dorothe Undap,S.H.M.Kn dan Notaris Dian Arianto,S.H.,S.E.,M.Kn sebagai turut tergugat 1 & turut tergugat 2. Dalam putusan ini antara penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan hukum yaitu jual beli 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di Kota Batam pada tanggal 11 januari 2017.

⁶ Muhammad Djumhana, 1996, *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.50.

Jual beli yang dimaksud meliputi segala sesuatu yang berada, berdiri dan tertanam diatas tanah tersebut. Objek jual beli dan peralihan hak yang dimaksud dituangkan di dalam Akta Jual Beli Nomor 315/2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Septa Dorothe Undap,S.H.,M.kn. Pada tanggal 12 januari 2017 Jamiyanto sebagai penggugat telah membayar lunas kepada tergugat untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang berlokasi di alamat yang sama. Kemudian Jamiyanto sebagai penggugat telah memperoleh izin pemindahan hak dari Badan Pengusahaan Batam pada tanggal 5 september 2017 dengan nomor 07004/IPH/09/2017 atas pembelian 1 (satu) unit rumah yang berada di Komplek Jalan Hang Lekir. Peralihan hak ke penggugat Jamiyanto juga telah tercatat dalam Register Badan Pertanahan Nasional Batam. Bahwa dengan dibayar lunas pembelian 1 (satu) unit rumah di Kota Batam dengan Alas Hak berupa Hak Guna Bangunan Nomor 952/Baloi Permai atas sebidang tanah sebagaimana hal ini diuraikan juga dalam Surat Ukur Nomor 70/BLP/2000 seluas 72 m² dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah 05.07.12.06.3.00952 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) : 21.71.010.006.016.0099-0 yang terletak di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam, Kecamatan Batam Kota, Kelurahan Baloi Permai. Dimana letak objek aquo dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah utara rumah, sebelah selatan rumah, sebelah barat rumah, sebelah timur jalan aspal.

Bahwa untuk kepastian hukum penggugat Jamiyanto atas kepemilikan 1 (satu) unit rumah Hang Lekir, penggugat dan tergugat telah membuat Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak dengan Nomor 1058, tertanggal 12 januari 2017 dan tergugat telah membuat Akta Kuasa untuk menjual dengan Nomor 1059 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Arianto,S.H.S.E.,M.Kn yang mana telah memberikan kuasa menjual kepada Jamiyanto sebagai penggugat. Setelah lebih dari 3 (tiga) tahun terlaksananya jual beli 1 (satu) unit rumah tersebut, Jamiyanto sebagai penggugat tidak dapat memiliki dan menguasainya karena tanpa hak dan melawan hukum. Tergugat Haryanto menguasai dan menduduki 1 (satu) unit rumah, sehingga atas tindakan tergugat Haryanto tersebut penggugat Jamiyanto telah melakukan penyelesaian secara hukum dengan mengirim Surat Somasi Pertama Nomor : 1289/A&P/IV/2018, Surat Somasi Terakhir dengan Nomor : 1290/S/III/A&P/VI/2018 dan Surat Penegasan Somasi Terakhir pada tanggal 9 juni 2020 dengan Nomor : 1549/PSIII/A&P/VI/2020 namun tergugat Haryanto tidak pernah beriktikad baik dan bahkan tidak mengindahkan setiap surat yang dilayangkan kepadanya, sehingga Jamiyanto sebagai penggugat mengambil inisiatif yaitu mengambil langkah hukum melalui gugatan. Sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara, Penggugat merupakan pembeli yang beriktikad baik dan wajib dilindungi oleh Undang-Undang, hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dalam Butir ke-IX dirumuskan bahwa :“Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang iktikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli).” Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak.

Lalu dalam Konvensi Putusan Nomor : 347/Pdt.G/2020/PN.Btm tergugat membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh penggugat Jamiyanto dalam gugatannya, bahwa awalnya tergugat Haryanto adalah pemilik sah dari suatu objek tanah berikut bangunan di atasnya dengan rincian 1 (satu) bidang tanah seluas 72m² (tujuh puluh dua meter persegi) berikut bangunan di atasnya disebut dengan Rumah Hang Lekir. Bahwa hubungan hukum antara penggugat Jamiyanto dan tergugat Haryanto adalah utang piutang, hal mana sebagai bentuk jaminan pembayaran tergugat terhadap utang piutang tersebut. Jamiyanto sebagai penggugat meminta dan mengarahkan tergugat Haryanto untuk menandatangani suatu perjanjian dalam bentuk Akta Notaril yaitu Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak Nomor 1058 tanggal 12 januari 2017 dan Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 1059 tertanggal 12 januari 2017, kedua akta ini diterbitkan oleh Notaris Dian Arianto S.H.,S.E.,M.Kn.

Tergugat Haryanto sejatinya tidak pernah melakukan jual beli atau mengalihkan Rumah Hang Lekir dalam bentuk apapun kepada siapapun. Hal ini ditandai dengan tergugat Haryanto tidak pernah mengajukan izin peralihan hak pada Badan Pengusahaan Batam untuk mendapat izin mengalihkan Rumah Hang Lekir kepada penggugat Jamiyanto. Berikutnya Tergugat Haryanto juga tidak pernah melakukan Pembayaran BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) terhadap penjualan objek sengketa rumah hang lekir. Tergugat Haryanto tidak pernah menandatangani Akta Jual Beli Nomor 315/2017 yang dibuat dihadapan turut tergugat I Notaris PPAT Septa Dorothe Undap, SH.,M.Kn. Demikian tergugat Haryanto meminta kepada majelis hakim pemeriksaan perkara untuk memerintahkan turut tergugat I Notaris Septa

Dorothe Undap, S.H.M.Kn menghadirkan Minuta AJB 315/2017 dimuka persidangan untuk diperiksa dihadapan hukum begitupun dengan turut tergugat II Notaris Dian Arianto, S.H.,S.E.,M.Kn untuk memberikan keterangan saksi. Namun pada saat persidangan, saksi yang turut memberikan keterangan didepan hakim adalah pegawai kantor Notaris Dian Arianto, S.H.,S.E.,M,Kn yang bernama Yoga Ananda.

Yoga Ananda berada di pihak penggugat Jamiyanto untuk memberikan keterangan didepan Hakim, sedangkan Notaris Dian Arianto,S.H.,S.E.,M.Kn sebagai turut tergugat II. Yoga Ananda sebagai pegawai notaris tidak berpihak kepada notarisnya sendiri. Saksi Yoga Ananda memberikan keterangan kepada Hakim, yang bunyinya : “Bahwa saksi mengaku sebagai pegawai kantor Notaris Dian Arianto, S.H.,S.E.,M.Kn. Kemudian saksi mengetahui juga penggugat dan tergugat melakukan transaksi jual beli tanah dan pada saat penandatanganan Akta PPJB tersebut kedua belah pihak juga hadir. Yoga Ananda juga menjelaskan bahwa sebelum Akta PPJB dan Kuasa Menjual ditandatangani, akta tersebut telah dibacakan dan dijelaskan oleh Notaris dan penandatanganan dilakukan di kantor Notaris Dian Arianto,S.H.,S.E.,M.Kn. Saksi juga mengaku melihat tergugat Haryanto dan penggugat Jamiyanto melakukan tanda tangan di kantor Notaris secara sendiri-sendiri.”

Hal tersebut juga diperlengkap oleh Saksi Yoga Ananda dengan beberapa bukti untuk membuktikan sangkalannya tergugat Haryanto, yang terdiri dari fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 952 Baloi Permai, fotokopi printnan percakapan antara tergugat Haryanto dengan saudara Ahong yang merupakan teman dari penggugat Jamiyanto, fotokopi penilaian properti rumah tinggal (1,5 lantai) atas nama Haryanto yang dikeluarkan oleh Kantor

Jasa Penilai Publik Sarwono, Indrastuti dan rekan tertanggal 4 juni 2015, fotokopi Akta Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan Hak Nomor 1058 tertanggal 12 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Dian Arianto,S.H.,S.E.,M.Kn (Notaris di Batam), fotokopi Akta Kuasa untuk Menjual Nomor 1059 tertanggal 12 januari 2017 yang dikeluarkan oleh Notaris Dian Arianto, S.H., S.E.,M.Kn, fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTPL/82/VII/2020/SPKT-Kepri tertanggal 30 juli 2020 yang dikeluarkan oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau, fotokopi printnan berita di beberapa media online yaitu batamnews.co.id, siorikepri.com, batam today.com, tribunbatam.id. Terkait peristiwa penegakan hukum kepada penggugat Jamiyanto dan orang-orang suruhan penggugat Jamiyanto atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penggugat Jamiyanto dan orang-orang suruhan penggugat, fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian/Pengaduan Nomor : B/03/i/2021/Ditreskrimum yang dikeluarkan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kepulauan Riau tertanggal 7 januari 2021 dan flasdisk yang berisikan video-video tentang dugaan pelanggaran hukum oleh orang-orang suruhan penggugat Jamiyanto terhadap tergugat Haryanto.

Sebenarnya penulis mengangkat kasus ini tujuannya bukan untuk membahas kasus putusan pengadilan tersebut, namun berangkat dari titik kasus tersebut, ada ternyata kasus yang memang upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum ini dengan menarik Notaris untuk membuka aktanya melalui pemanggilan terhadap pegawai notarisnya. Jadi bukan untuk membahas pertimbangan-pertimbangan hakimnya, tetapi justru berangkat dari data

empirik tersebut, kalau ada kasus yang timbul karena permasalahan norma yang tidak jelas. Dalam hal ini penulis harus berpijak kepada pasal 4 Angka 2 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai sumpah Notaris dalam menjaga rahasia isi akta. Kemudian ditindak lanjuti dengan pasal 16 ayat 1 huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris yang hanya menyebutkan Notaris untuk menyimpan rahasia isi akta. Padahal pegawai notarisnya sendiri bisa membuka rahasia isi akta tersebut. Jadi tujuan diangkatnya kasus ini sebenarnya sebagai data pendukung untuk menegaskan bahwa norma memiliki permasalahan hukum dalam permasalahan putusan pengadilan tersebut. Ditambah dengan kurangnya substansi hukum dan kurangnya ruang lingkup kajian norma tersebut sehingga akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari. Pasal 4 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris dapat menimbulkan perbedaan penafsiran bagi para penegak hukum, dimana ada yang mendukung dan ada yang menolak untuk pengaturan khusus tentang pegawai notaris tersebut, yang mengakibatkan kurangnya substansi hukum dari Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut. Kekaburan norma yang terdapat pada Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai kewajiban merahasiakan isi akta oleh pegawai notaris ini mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum sehingga terjadi ketidakjelasan. Berdasarkan dari uraian diatas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka saya tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam bentuk tesis yang berjudul :

**KEPASTIAN HUKUM BAGI PEGAWAI NOTARIS DALAM
MENJAGA KERAHASIAAN ISI AKTA NOTARIS.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap pegawai notaris dalam memberikan keterangan yang dapat membuka rahasia akta notaris?
2. Bagaimana implikasi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan akta notaris oleh pegawai notaris?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum terhadap pegawai notaris dalam memberikan keterangan yang dapat membuka rahasia akta notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan akta notaris oleh pegawai notaris.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari Penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam ilmu kenotariatan, sehingga keberadaannya dapat digunakan oleh Notaris dan pegawai notaris untuk kepentingan masyarakat nantinya.

2. Manfaat Praktis

Secara Praktis, penelitian ini dapat berguna bagi kemajuan pengetahuan dibidang ilmu kenotariatan, Khususnya tentang kepastian hukum terhadap pegawai notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta notaris. Harapan saya

dapat bermanfaat bagi Notaris dan pegawainya dalam menjalankan tugasnya agar dapat menjaga kerahasiaan isi akta.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang pernah dilakukan tentang topik yang relatif sama dengan yang ingin penulis teliti adalah penelitian yang dilakukan oleh :

1. Glory Bastian, 2019, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember dengan Judul “Kewajiban Saksi Instrumentair dan Akibat Hukumnya Terhadap Kerahasiaan Dalam Pembuatan Akta Notaris” dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut :
 - a. Apakah saksi instrumentair bertanggung jawab terhadap kerahasiaan isi akta notaris?
 - b. Apa akibat hukum terhadap akta notaris yang rahasianya dibuka oleh saksi instrumentair?
 - c. Bagaimana pengaturan kedepan tentang pengaturan kewajiban terhadap saksi instrumentair dalam menjaga kerahasiaan isi akta notaris?
2. Imam Safi'i, 2019, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Naretama dengan Judul “Tanggung Jawab Mantan Karyawan Notaris Sebagai Saksi Akta Terhadap Kerahasiaan Akta” dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut :
 - a. Apa bentuk tanggung jawab mantan karyawan notaris terhadap kerahasiaan akta?
 - b. Apa akibat hukum bagi mantan karyawan notaris yang membocorkan rahasia akta?
3. Putu Putri Nugraha, 2022, Mahasiswi Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana dengan Judul “Perlindungan Hukum

Pegawai Notaris Sebagai Saksi Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Terkait Kerahasiaan Akta Otentik” dengan Rumusan Masalah Sebagai Berikut :

- a. Bagaimana tanggung jawab pegawai notaris sebagai saksi akta otentik?
- b. Bagaimana perlindungan hukum pegawai notaris sebagai saksi akta otentik dalam proses peradilan terkait kerahasiaan akta otentik?

F. Persamaan dan Perbedaan Penelitian.

1. Persamaan Penelitian :

- a. Sama-sama membahas tentang pegawai notaris yang membuka rahasia isi akta notaris.
- b. Sama-sama menggunakan undang-undang jabatan notaris sebagai dasar hukum untuk membahas perlindungan hukum terhadap pegawai notaris yang membuka rahasia isi akta notaris.

2. Perbedaan Penelitian :

- a. Penelitian terdahulu tidak menggunakan putusan pengadilan sebagai data pendukung tesis, sedangkan penelitian penulis sekarang menggunakan putusan pengadilan sebagai data pendukung untuk membuktikan bahwa peristiwa terbukanya isi akta oleh pegawai notaris tersebut benar-benar ada terjadi.
- b. Penelitian terdahulu hanya menggunakan teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab hukum, sedangkan penelitian penulis sekarang menggunakan 3 teori, yaitu teori kepastian hukum, teori tanggung jawab hukum dan teori perlindungan hukum.
- c. Penelitian terdahulu menggunakan metode yuridis empiris yang berfokus kepada pertimbangan hakim, sedangkan penelitian penulis sekarang berfokus kepada metode yuridis normatif yang berfokus pada

permasalahan norma yang dimana kurangnya substansi hukum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari, serta perbedaan penafsiran yang timbul karena tidak adanya aturan yang mengatur pegawai notaris untuk menjaga rahasia isi akta notaris.

G. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum.

Teori ini dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat yang dibutuhkan untuk suatu alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai suatu perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) menentukan bahwa pejabat yang mempunyai kewenangan untuk membuat akta yang otentik yaitu Notaris. Salah satu syarat formil Akta Notaris yaitu kehadiran Saksi Instrumentair pada saat pembacaan serta pada saat penandatanganan Akta. Saksi Instrumentair mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam akta Notaris, karena tanpa kehadirannya pada saat pembacaan dan penandatanganan akta, maka Akta Notaris tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dikarenakan syarat formil yang ditentukan berdasarkan aturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) tidak terpenuhi. *Saksi Instrumentair* adalah saksi yang bertugas sepanjang mengenai akta partij (akta yang dibuat dihadapan notaris oleh para pihak yang berkepentingan), mereka harus hadir pada pembuatan akta tersebut, dalam arti pembacaan dan penandatanganan dari akta itu.

Teori Kepastian Hukum merupakan salah satu teori terpenting dalam negara hukum. tanpa adanya kepastian dalam hukum, maka akibatnya hukum tersebut pastinya akan kehilangan nilainya dan tidak dapat dijadikan suatu pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Gustav Radbruch sebagaimana dikutip oleh Notohamidjojo dalam bukunya menyatakan bahwa :“hukum memiliki tujuan yang berorientasi pada hal-hal berikut, yaitu kepastian hukum, keadilan, daya guna atau kemanfaatan”.⁷

Kepastian Hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi antara satu pasal dengan pasal lainnya, suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena dapat memberikan suatu pengaturan secara jelas dan bersifat logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan konflik norma ataupun adanya kekaburan dan kekosongan norma. Kepastian Hukum menjamin terciptanya keadilan bagi masyarakat.

⁷ Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, PT. Griya Media, Salatiga, hlm. 33.

Menurut Soedikno Martokusumo sebagaimana dikutip oleh E Fernando M. Manullang dalam bukunya menyatakan bahwa: “Kepastian merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yuridis terhadap tindakan yang sewenang-wenang, bahwa seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan oleh suatu keadaan tertentu”⁸

Teori Kepastian Hukum dipergunakan untuk membahas mengenai rumusan masalah pertama, yaitu kepastian hukum terhadap pegawai notaris dalam memberikan keterangan yang dapat membuka Rahasia Akta Notaris. Terbukanya mengenai rahasia akta yang dilakukan oleh saksi instrumentair dapat terjadi dikarenakan akta yang dibuat oleh dan di hadapan notaris diperkarakan oleh salah satu pihak maupun pihak lainnya, yang membuat saksi dalam akta notaris dimintakan keterangannya oleh pihak Penyidik, Jaksa maupun Hakim, atau pembukaan rahasia isi akta Notaris tersebut dapat juga terjadi dikarenakan adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Saksi Instrumentair. Dalam prakteknya jika terjadi permasalahan tersebut namun dalam kenyataannya tidak adanya norma yang mengaturnya, maka dengan teori kepastian hukum diharapkan dapat memberikan suatu bentuk kepastian hukum terhadap akta yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris.

⁸ E Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai)*, PT. Kompas, Jakarta, hlm. 92.

b. Teori Tanggung Jawab Hukum.

Teori Tanggung Jawab Hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan wajib menanggung, memikul tanggung jawab dan menanggung segala sesuatunya sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Tanggung Jawab Hukum adalah suatu bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun perbuatan yang dilakukan secara tidak disengaja.⁹ Teori Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam 2 (dua) bentuk, antara lain yaitu :¹⁰

1) *Liability (the state of being liable)*. Liability merupakan istilah hukum yang luas (*abroad legal term*) yang mencakup mengenai segala resiko, serta tanggung jawab, dan segala sesuatu hal yang akan mungkin terjadi. Liability dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk taat terhadap kewajibannya serta menerima segala haknya, dan menjalankan segala kewajiban tersebut dengan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) *Responsibility (the state or fact being responsible)*. Responsibility diartikan sebagai suatu hal yang mungkin dimintakan pertanggungjawaban atas suatu kewajiban terhadap suatu perbuatan yang telah dilakukan.

⁹ Purbacaraka, 2010, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, hlm 37.

¹⁰ Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja grafindo Persada, Jakarta, hlm. 335.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Responsibility ialah kewajiban dari seseorang untuk bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya yang telah melanggar suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-Undangan, atau pun perbuatan yang telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Hans Kelsen membagi Teori Pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam bentuk, antara lain yaitu :¹¹

1. Pertanggungjawaban Individu, yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban Kolektif, maksudnya bahwa seseorang individu diharuskan untuk bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang sudah dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan, yang mempunyai makna bahwa seseorang individu diwajibkan untuk bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya sendiri, yang dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
4. Pertanggungjawaban Mutlak, bermakna bahwa seorang individu wajib bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya dikarenakan ketidaksengajaan dan tidak diperkirakan menimbulkan kerugian.

¹¹ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Nusa Media, Bandung, hlm.140.

Seseorang yang dengan sengaja menimbulkan kerugian bagi pihak lain wajiblah orang tersebut untuk bertanggungjawab atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya tersebut. Mereka yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab dan haruslah bersedia bila dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya yang merugikan. Mengenai teori pertanggungjawaban hukum, Hans Kelsen mempunyai pendapat bahwa: “Suatu konsep yang sangat terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggungjawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan berlawanan dengan hukum. Biasanya dalam kasus, sanksi dikenakan terhadap penjahat (*delinquent*) karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut harus bertanggung jawab. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.” Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya wajib untuk taat terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta mempunyai tanggung jawab terhadap tugas dan jabatannya. Notaris mempunyai acuan yang disebut Kode Etik Notaris yang merupakan pedoman bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta yang otentik, sedangkan pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab bagi

saksi instrumentair untuk menjaga kerahasiaan tentang segala sesuatu yang berkaitan mengenai isi akta tidak diatur dalam undang-undang. Tidak adanya norma yang mengatur mengenai kewajiban dan tanggungjawab bagi saksi instrumentair untuk menjaga kerahasiaan isi akta Notaris tentunya merugikan kepentingan para pihak dalam akta, dikarenakan Akta Notaris sifatnya adalah Rahasia.¹²

Teori Tanggung Jawab Hukum dipergunakan untuk membahas serta untuk menganalisa rumusan masalah kedua yaitu bagaimana implikasi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan akta notaris oleh pegawai notaris? permasalahan tersebut timbul dikarenakan adanya kekosongan norma terkait dengan tanggungjawab saksi instrumentair untuk merahasiakan isi akta yang dibuat oleh Notaris. Kekosongan Hukum tersebut tentunya merugikan kepentingan para pihak yang terkait dengan akta notaris dan putusan pengadilan yang sebagai data pendukung, juga menjadikan pegawai notaris sebagai saksi akta sehingga rahasia akta terbuka di pengadilan dan merugikan para pihak yang bersangkutan.

¹²E. Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum*, Pustaka Baru Pers, Yogyakarta, hlm. 147.

c. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak-hak manusia, dimana eksistensi hak-hak ini melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu selaku subjek hukum. Di sisi lain, hukum berfungsi pula guna mewujudkan keadilan sebagai tujuan utama hukum, disamping kemanfaatan dan kepastian hukum, serta menjadi instrumen guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sasaran perlindungan, keadilan dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ditujukan terhadap para subjek hukum. Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengemukakan bahwa fungsi hukum dalam kerangka pemberian perlindungan itu adalah bahwa hukum itu ditumbuhkembangkan serta dibutuhkan oleh manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia guna menghadirkan keadaan yang bersifat melindungi dan memajukan harkat dan martabat manusia berikut memungkinkan manusia menjalani kehidupan sewajarnya selaras dengan harkat dan martabatnya itu.¹³

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang selaku subjek hukum dengan jalan memberikan kekuasaan kepadanya guna melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Pemberian kekuasaan ini dilakukan dengan terukur, artinya keluasan dan kedalamannya telah diperhitungkan.

¹³ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, 2004, *Filsafat Hukum*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm.64.

Kekuasaan tersebut dinamakan hak, namun tidak semua kekuasaan dalam masyarakat dapat dinamakan hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak bersangkutan.¹⁴ Menurut Soetiono, Perlindungan Hukum adalah perbuatan atau tindakan guna memberikan perlindungan kepada individu-individu dalam masyarakat selaku subjek hukum dari kesewenang-wenangan anggota masyarakat lain dan/atau negara untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia menikmati martabatnya.¹⁵ Menurut Muchsin, dalam pemaknaan yang general dan konkret, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁶ Perlindungan Hukum dapat dikualifikasikan atas 2 (dua) jenis, yakni Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif sebagai berikut:

- a. Perlindungan Hukum *Preventif* yaitu perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya sengketa, yang diberikan oleh pemerintah selaku representasi dari negara. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan jalan memberikan Batasan-batasan berupa norma-norma hukum yang bersifat larangan, perintah dan/atau kebolehan.

¹⁴ Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 53.

¹⁵ Soetiono, 2018, *Literasi dan Inklusi Keuangan Indonesia*, PT.Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.10.

¹⁶ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, PT.Madza Media, Surakarta, hlm.14.

- b. Perlindungan Hukum Represif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa dengan bentuk konkretnya berupa pengenaan sanksi bagi pelakunya, seperti denda, penjara, ganti rugi dan/atau sanksi hukum lainnya.

Berdasarkan uraian diatas, tampak bahwa eksistensi perlindungan hukum menjadi unsur esensial dari hukum itu sendiri. Hukum diposisikan sebagai alat yang diharapkan mampu memberi perlindungan kepada para subjek hukum agar hak-haknya tetap dapat dipertahankan. Negara memegang peranan utama dalam memberi perlindungan hukum tersebut, baik melalui lembaga eksekutif, lembaga legislatif, maupun lembaga yudikatif. Hak privasi merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak Privasi merupakan bagian dari hak pribadi (*personal right*), dimana hak ini berkaitan dengan kedudukan seseorang dalam kerangka urusan-urusan pribadinya yang tidak boleh dicampuri oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Hak privasi pihak-pihak dalam akta, dalam bentuk sebagai kerahasiaan akta Notaris.¹⁷ Kerahasiaan ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pihak-pihak terkait guna melindungi kepentingan-kepentingannya, dimana pelanggaran atas hal ini akan menimbulkan suatu akibat hukum tersendiri.

¹⁷ Subekti., 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hlm. 179.

Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk melengkapi dan memperkuat argumentasi dalam menjawab permasalahan pertama dan kedua yaitu Karyawan Notaris selaku saksi instrumentair wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan dalam akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris agar terlindunginya kepentingan-kepentingan para pihak, pengingkaran atas hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran hak privasi para pihak yang menimbulkan kerugian dan memiliki konsekuensi yuridis. Teori perlindungan hukum digunakan untuk membahas rumusan masalah ketiga, yaitu bagaimana implikasi hukum jika terjadi pelanggaran terhadap kerahasiaan akta notaris oleh pegawai notaris? teori perlindungan hukum digunakan untuk melindungi posisi pegawai notaris sebagai saksi akta di pengadilan.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka Konseptual merupakan gambaran dari hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi konsep adalah sebagai berikut :

a. Notaris

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

b. Pegawai Notaris

Pegawai Notaris adalah seorang yang membantu terkait administratif dalam pembuatan akta. Kualifikasi Pegawai Notaris yaitu menjunjung tinggi sifat teliti dan jujur, memahami pengarsipan dokumen yang rapi, dan mampu bekerja dalam tim.

c. Akta Notaris

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN), Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

d. Kerahasiaan Akta

Kerahasiaan Akta adalah prinsip hukum yang menegaskan bahwa informasi tertentu yang diberikan oleh notaris, tidak boleh diungkapkan tanpa persetujuan dari Notaris tersebut.

e. Saksi Instrumentair/Saksi Akta

Saksi Instrumentair/Saksi Akta adalah saksi yang bertugas sepanjang mengenai akta partij (akta yang dibuat dihadapan notaris atas permintaan para pihak), mereka harus hadir pada pembuatan akta tersebut, dalam arti pembacaan dan penanda tangan dari akta itu.

f. Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun Kepastian

Hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan.¹⁸

g. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjadi landasan dasar dalam pembahasan tesis ini.

H. Metode Penelitian.

Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Secara logawiyah berarti mencari kembali. Metode Penelitian adalah suatu cara yang mengandung teknik, yang berfungsi sebagai alat dalam suatu penelitian. Suatu metode penelitian diharapkan mampu untuk menemukan, merumuskan, menganalisis, dan mampu memecahkan masalah-masalah dalam suatu penelitian. Supaya seluruh data-data diperoleh lengkap, relevan, akurat, dan dapat diandalkan, maka penulis menggunakan Metode Penelitian Yuridis-Normatif.¹⁹ Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, 2019, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.15.

¹⁹ Bambang Sunggono, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, hlm.27.

²⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.45.

1. Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap *legal issue* yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.²¹ Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan.

Pendekatan Perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²²

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum.

²¹ Johny Ibrahim, 2009, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm.299.

²² Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.90.

2. Sifat Penelitian.

Sifat penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel yang lain. Menurut Whitney, Metode Deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian Deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan yaitu data sekunder. Data Sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian perpustakaan (*library research*) terhadap dokumen-dokumen yang ada terutama bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdana).
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).
- d) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN).

- f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Majelis Kehormatan Notaris.
- h) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 49/PUU-X/2013.
- i) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 347/Pdt.G/2020/PN Btm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, artikel & jurnal yang menunjang bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Hukum.

d. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dimana data dapat diperoleh, sumber data adalah bagian yang harus dimiliki karena sumber data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data sumber data penelitian ini diambil dari :

1) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data adalah suatu proses pengadaan data primer yang diperlukan untuk penelitian dengan menggunakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.

Hubungan antara teknik mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan adalah untuk merumuskan masalah-masalah dalam penelitian. Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan untuk pengumpulan data adalah : Studi Dokumen.²³

²³ Moh.Nazir, 2011, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.21.

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, dengan menelusuri literatur-literatur dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau objek penelitian.²⁴ Pengumpulan Data melalui teks-teks tertulis maupun *soft copy edition*, seperti buku-buku, jurnal dan lain-lain. Bahan *soft copy edition* biasanya diperoleh dari sumber *internet*.

2) Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a) Pengolahan Bahan Hukum

Setelah dikumpulkan seluruh data dengan lengkap melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah agung terkait, kemudian dilakukan *editing* yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis kemudian disusun data-data itu ke dalam pembahasan.

b) Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis data kualitatif.

²⁴ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.45.

Analisis Data Kualitatif yaitu, tidak menggunakan angka-angka, tetapi menggunakan kalimat-kalimat yang merupakan pandangan pakar, peraturan perundang-undangan, yang terkait dan bisa memberikan jawaban atas persoalan hukum yang penulis teliti.

4. Teknik Analisis Data.

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, yaitu suatu metode Analisis Data Deskriptif yang mengacu pada suatu masalah tertentu yang kemudian dikaitkan dengan literatur atau pendapat pakar hukum maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian hukum Normatif, pengolahan data hakikatnya merupakan suatu kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi tersebut berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi yang diinginkan oleh penulis. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data tersebut, yaitu:

- 1) Mengumpulkan berbagai bahan hukum baik primer, sekunder, dan tersier.

Dalam Bahan Hukum Primer, kegiatan yang dilakukan adalah memilih pasal-pasal dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian hukum ini. Selanjutnya pada bahan hukum sekunder, dilakukan pengumpulan bahan dari buku-buku atau kepustakaan dan jurnal-jurnal hukum elektronik yang terkait. sedangkan dalam bahan hukum tersier, mengumpulkan berbagai

kamus untuk menunjang hal-hal yang dianggap perlu untuk diartikan secara teoritis.

- 2) Mengolah data dari ketiga bahan hukum yang telah dikumpulkan.
 - a. Bahan hukum primer menggunakan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat terhadap kepastian hukum akan pegawai notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta notaris.
 - b. Bahan hukum sekunder menggunakan analisis terhadap berbagai sumber buku-buku atau kepustakaan para pakar hukum dan jurnal-jurnal hukum terkait, sehingga dihasilkan sinkronisasi dengan bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tersier menggunakan analisis terhadap kamus atau ensiklopedia sebagai awal untuk memberikan suatu pendefinisian.

Terhadap ketiga bahan hukum di atas, kemudian dilakukan analisis sehingga dapat menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan aturan yang sebenarnya secara materiil dan dihubungkan dengan teori atau doktrin. Setelah itu dilakukan penafsiran, yaitu dengan cara penafsiran (interpretasi) hukum. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode interpretasi hukum berupa:

- a. Interpretasi gramatikal adalah salah satu teknik analisis dengan cara menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa, dan kaidah hukum tata bahasa. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan interpretasi gramatikal terhadap pengaturan mengenai penggunaan internet untuk tujuan perlindungan hukum terhadap pegawai notaris dalam menjaga kerahasiaan isi akta notaris.

b. Interpretasi sistematis, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji hubungan antara pasal satu dengan pasal yang lain baik yang terdapat dalam satu Undang-Undang maupun terdapat dalam Undang-Undang lainnya sebagai satu kesatuan utuh untuk menjelaskan makna dan tujuan dari aturan dalam pasal tersebut.

5. Metode Analisis Data.

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Kualitatif. Dimana menurut Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif tentang mempergunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Analisis Data Kualitatif bertolak dari fakta atau informasi lapangan kemudian diseleksi dan dikembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang penuh makna. Menurut Bogdan dan Taylor, Analisis Data sangat perlu sebagaimana dinyatakan analisis data sebagai proses yang mencari usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada ide itu.²⁵ Analisis Data dalam Metode Kualitatif dilakukan secara bersamaan melalui Proses Pengumpulan Data. Menurut Miles dan Humberman, Analisis Data meliputi :²⁶

²⁵ Bogdan dan Taylor, 1975, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remadja Karya, Bandung, hlm.12.

²⁶ Huberman dan Miles, 1984, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta, hlm.16.

a. Pengumpulan Data

Penelitian mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil dari buku, jurnal, artikel dan data kepustakaan yang ada.

b. Reduksi Data

Reduksi Data yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi merupakan suatu bentuk analisis data yang menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang telah di reduksi, memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

c. Penyajian Data

Penyajian Data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

d. Pengambilan keputusan atau verifikasi

Setelah data disajikan, maka dilakukan pengambilan keputusan dan verifikasi. Untuk itu diusahakan untuk mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan lain sebagainya. Jadi dari data tersebut diusahakan untuk mengambil suatu kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.